



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI/TEMPAT DAN LAPANGAN UNTUK PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Kota Pasuruan menyediakan lokasi/tempat dan lapangan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dan pelaksanaan kampanye;
 - b. bahwa agar pemasangan Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye terlihat estetik, bersih, indah dan tertib, maka perlu pengaturan terhadap pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi/Tempat dan Lapangan Milik Pemerintah Kota untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Pemilu dan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lapangan untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi/Tempat dan Lapangan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Seri E Nomor 01);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan di Alun-Alun Kota Pasuruan dan Jalan-Jalan di Sekitarnya (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOKASI/TEMPAT DAN LAPANGAN UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
4. Presiden dan Wakil presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
6. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota Pasuruan dan Wakil Walikota Pasuruan.
7. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemilihan ...

8. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
9. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
10. Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan Pemilihan Umum, dan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai Politik, gabungan partai politik atau yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum.
11. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
12. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
14. Lapangan adalah lapangan milik Pemerintah Kota.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan untuk memasang Alat Peraga Kampanye dan melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas umum.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada lokasi/tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye salah satu Pasangan Calon tidak boleh menutupi alat peraga kampanye Pasangan Calon lainnya dan rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 3

Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. reklame;
- b. spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan di tempat umum.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang merusak sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota.

Pasal 5

- (1) Lokasi/tempat pemasangan alat peraga kampanye oleh Pasangan Calon adalah seluruh jalan yang ada di wilayah Kota, kecuali:
 - a. Jalan Achmad Yani;
 - b. Jalan ...

- c. Jalan Soekarno Hatta;
 - d. Jalan Balai Kota;
 - e. Jalan Veteran;
 - f. Jalan Ir. Juanda;
 - g. Jalan Pahlawan;
 - h. Jalan Hayam Wuruk;
 - i. Jalan Gajah Mada;
 - j. Jalan Wachid Hasyim;
 - k. sekitar Alun-alun, jalan dan trotoar sepanjang luas batas Alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan di Alun-alun Kota Pasuruan dan Jalan-jalan di Sekitarnya; dan
 - l. jarak radius 50 (lima puluh) meter dari arah kiri dan kanan kompleks Rumah Dinas Walikota.
- (2) Pengecualian pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada area:
- a. tempat ibadah;
 - b. gedung-gedung pemerintah (fasilitas kesehatan, sekolah, kantor, dan pasar);
 - c. tugu batas kota;
 - d. gapura masuk/keluar permukiman;
 - e. taman;
 - f. pohon (dipaku);
 - g. jalur pedestrian;
 - h. rambu-rambu lalu lintas;
 - i. tiang listrik;
 - j. jembatan; dan
 - k. melintang di atas jalan.

Pasal 6

Lokasi/Tempat dan Lapangan milik Pemerintah Kota yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kampanye adalah:

- a. Stadion;
- b. Gelanggang Olahraga;
- c. Lapangan Karangketug;
- d. Lapangan Porodeso;
- e. Lapangan Bugul Lor;
- f. Lapangan ...

- f. Lapangan Tapa'an;
- g. Lapangan Krampyangan;
- h. Lapangan dekat Pasar Mebel Randusari;
- i. Jalan MT. Haryono; dan
- j. Lapangan Petahunan.

Pasal 7

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi/Tempat dan Lapangan Milik Pemerintah Kota untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Pemilu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 05);
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi/Tempat dan Lapangan Milik Pemerintah Kota untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Pemilu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 35); dan
- c. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lapangan untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Februari 2024

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021